



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN
SELESAI DALAM SATU HARI TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak wajib memiliki dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak sebagai alat bukti autentik identitas anak;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya pelayanan pengurusan dokumen kependudukan bagi anak yang baru lahir, perlu dilakukan pelayanan yang cepat dan mudah dengan menggunakan Program Selesai Dalam Satu Hari Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Selesai Dalam Satu Hari Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN SELESAI DALAM SATU HARI TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Camat.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
5. Puskesmas adalah Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
6. Program Pelayanan Selesai dalam Satu Hari Terintegrasi yang selanjutnya disebut Program Pelayanan Selesai Terintegrasi adalah program

pelayanan pengurusan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan pencantuman nama anak dan Nomor Induk Kependudukan dalam Kartu Keluarga dengan jangka waktu penyelesaian dalam 1 (satu) hari.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Pemohon adalah ibu yang melakukan persalinan atau anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga dari ibu yang melakukan persalinan.

Pasal 2

Program Pelayanan Seledri Terintegrasi dimaksudkan untuk memberikan hak anak yang baru lahir dalam mendapatkan dokumen kependudukan.

Pasal 3

Program Pelayanan Seledri Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada anak yang baru lahir.

BAB II PROGRAM PELAYANAN SELESAI DALAM SATU HARITERINTEGRASI

Pasal 4

- (1) Program Pelayanan Seledri Terintegrasi diperuntukan bagi anak baru lahir yang berusia 1 (satu) hari untuk memperoleh dokumen kependudukan.
- (2) Program Pelayanan Seledri Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Rumah Sakit; atau
 - b. Puskesmas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Akta Kelahiran anak;
 - b. Kartu Identitas Anak; dan
 - c. Kartu Keluarga yang telah tercantum nama dan Nomor Induk Kependudukan anak.

Pasal 5

- (1) Pengurusan dokumen kependudukan dalam Program Pelayanan Seledri Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan berkas yang menjadi persyaratan pengurusan.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. formulir pendaftaran peristiwa kependudukan;
 - b. permohonan Akta Kelahiran;
 - c. formulir permohonan Kartu Identitas Anak;
 - d. Kartu Keluarga asli orang tua;
 - e. fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan;
 - f. surat keterangan lahir dari Rumah Sakit/Puskesmas;

- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik orang tua; dan
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik 2 (dua) orang saksi.
- (3) Apabila Buku Nikah/Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak ada, orang tua anak harus membuat:
- a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (4) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui *website* Sipemuda.kuburayakab.go.id.

BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR PROGRAM PELAYANAN SELESAI DALAM SATU HARI TERINTEGRASI

Pasal 6

- (1) Pemohon menyampaikan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Rumah Sakit/Puskesmas yang menjadi tempat persalinan anak.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh petugas verifikator Rumah Sakit/Puskesmas.
- (3) Berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar *diinput/discan* oleh petugas operator Rumah Sakit/Puskesmas.
- (4) Petugas operator Rumah Sakit/Puskesmas mengirimkan berkas yang telah *diinput/discan* kepada petugas operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui *website* Sipemuda.kuburayakab.go.id.
- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses berkas permohonan dan menerbitkan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada pemohon melalui Rumah Sakit/Puskesmas yang menjadi tempat persalinan anak.

BAB IV KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Petugas yang melaksanakan Program Pelayanan Seledri Terintegrasi terdiri dari:
 - a. petugas verifikator; dan
 - b. petugas operarator.
- (2) Petugas verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
 - b. bekerja ulet dan teliti yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempunyai kemampuan verifikasi yang baik.
- (3) Petugas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki

d
r
f

- a. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
 - b. menguasai komputer; dan
 - c. mampu mengoperasikan internet dan memahami teknologi informasi.
- (4) Petugas verifikator dan petugas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat dan/atau staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit dan Puskesmas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan Program Pelayanan Seledri Terintegrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Pelayanan Seledri Terintegrasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan administrasi kependudukan guna mencapai tujuan Program Pelayanan Seledri Terintegrasi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan tenaga verifikasi dan operator; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal proses pelaksanaan Program Pelayanan Seledri Terintegrasi mengalami gangguan teknis, proses pelaksanaan dapat dilakukan secara manual (*off line*).
- (2) Proses pelaksanaan secara manual (*off line*) dilakukan dengan cara datang langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN NIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 78